

Pelatihan dan Pendampingan PIRT Produk Rengginang Pada Kelompok Ulva Lestari di Desa Duwet Situbondo

Training and Mentoring for PIRT of Rengginang Products for the Ulva Lestari Group in Duwet Village, Situbondo

Nurul Amalia Silviyanti S^{1*}, Ani Listriyana¹, Gema Iftitah AY², Vina Vina dzurrotoon nafisah¹, Rifkian jorgi wardana²

¹Prodi Teknik Kelautan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

²Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo

*Email : nurul_amalia_silvi@unars.ac.id

Article History:

Received: 08 November 2023

Accepted: 08 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

Keywords: *P-IRT, Rengginang, Processed seafood*

Abstract: *Duwet Village is one of the areas on the coast of Situbondo where most of the people are fishermen and seafood craftsmen like the partners in this service who are makers of processed seafood, namely rengginang. This UMKM does not have a P-IRT because do not understand the importance of P-IRT in the food business. The aim of this service is to provide training on the importance of P-IRT to small food UMKM in Duwet Village, Panarukan District, Situbondo. Apart from that, the team will also accompany to apply for P-IRT from the start of the application until the permit is issued. The method used in implementing this service is socializing the importance of P-IRT, training on how to apply for P-IRT and mentoring. This service was attended by 20 people, where the members who came took part in the training enthusiastically. The participants who attended finally understood the importance of P-IRT permits for home industries like the one they are currently implementing. The training continued with assistance with the P-IRT permit for one of the group members, whose permit was finally issued two months after the application.*

Abstrak

Desa Duwet adalah salah satu daerah di pesisir Situbondo dimana sebagian besar masyarakatnya merupakan nelayan dan pengrajin olahan laut seperti mitra pada pengabdian ini yang merupakan pembuat olahan ikan laut yakni rengginang. UMKM ini belum memiliki P-IRT karena mitra dalam kurang memahami pentingnya P-IRT dalam bisnis makanan. Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan pelatihan bagaimana pentingnya P-IRT pada UMKM makanan kecil di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Situbondo. Selain itu, tim juga akan mendampingi pelaku UMKM untuk mengajukan P-IRT dari awal pengajuan hingga terbit ijinnya. Metode yang digunakan pada pelaksanaan pengabdian ini adalah sosialisasi pentingnya P-IRT, pelatihan bagaimana cara pengajuan P-IRT dan pendampingan. Pengabdian ini dihadiri oleh 20 orang dimana para anggota yang datang mengikuti pelatihan dengan antusias peserta yang hadir akhirnya mengerti pentingnya ijin P-IRT bagi industri rumahan seperti yang dilaksanakan mereka saat ini. Pelatihan dilanjutkan dengan pendampingan ijin P-IRT salah satu anggota kelompok yang akhirnya ijin tersebut keluar dua bulan setelah pengajuan.

Kata Kunci: P-IRT, Rengginang, Produk olahan laut.

PENDAHULUAN

Setiap manusia sejatinya memiliki kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, salah satu kebutuhan pokok manusia adalah makan. Makanan yang dimaksud terdiri dari berbagai macam seperti bahan baku makanan, makanan setengah jadi, makanan ringan dan lainnya¹. Oleh karena itu, bisnis yang marak dilakukan oleh sebagian besar UMKM di Indonesia adalah bisnis makanan. Berdasarkan data kementerian, industri kecil menengah atau UMKM merupakan industri dengan persentase lebih dari 90% atau terdapat kurang lebih 55,6 unit di Indonesia².

Desa Duwet adalah salah satu daerah di pesisir Situbondo dimana sebagian besar masyarakatnya merupakan nelayan dan pengrajin olahan laut seperti mitra pada pengabdian ini yang merupakan pembuat olahan ikan laut yakni rengginang. Produk rengginang pada Desa Duwet ini masih terbilang baru karena baru berproduksi sekitar 2 tahun. Rengginang merupakan bahan olahan dari beras ketan yang diberi bumbu dan di campur dengan ikan laut/cumi/udang untuk mendapatkan rasa yang gurih³. UMKM ini belum memiliki P-IRT karena mitra dalam hal ini Bu Eko kurang memahami pentingnya P-IRT dalam bisnis makanan UMKM.



Gambar 1. Produk Rengginang Cumi Bu Eko

Salah satu kelemahan pada sebagian besar UMKM di Indonesia adalah kurangnya kesadaran pada standar produksi suatu produk terutama produk makanan. Pada pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Yang berbunyi “*dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor*

¹ Bambang Hermanu, “STUDI IMPLEMENTASI IZIN EDAR PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN PANGAN YANG OPTIMAL DI KOTA SEMARANG,” *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 11, no. 2 (November 11, 2016), <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/348>.

² Dhika Amalia Kurniawan and Rahma Yudi Astuti, “Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan Dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo,” *Khadimul Ummah* 1, no. 2 (May 10, 2018): 55–64.

³ Indah Dwi Mumpuni, Weda Dewa Adistianaya Dewa, and Dinny Wahyu Widarti, “1bM INDUSTRI RUMAH TANGGA RENGGINANG KETAN DI DESA LINGKUP KECAMATAN SUMBER PUCUNG KABUPATEN MALANG,” *Jurnal Dedikasi* 14 (April 13, 2017): 21–26.

untuk perdagangan dalam kemasan eceran, Pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.” Selain itu, keamanan pangan juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019⁴. Untuk itu perlu adanya pelatihan pentingnya ijin P-IRT pada UMKM makanan dan bagaimana pengajuan P-IRT tersebut.


Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan pelatihan bagaimana pentingnya P-IRT pada UMKM makanan kecil di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Situbondo. Selain itu, tim juga akan mendampingi pelaku UMKM dalam hal ini mitra kami Bu Eko sebagai produsen Rengginang Cemara Indah untuk mengajukan P-IRT dari awal pengajuan hingga terbit ijinnya.

METODE

Metode yang digunakan pada pelaksanaan pengabdian ini adalah sosialisasi pentingnya P-IRT, pelatihan bagaimana cara pengajuan P-IRT dan pendampingan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan september 2023 pada Kelompok Ulva Lestari di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.


Gambar 2 merupakan alur pengabdian ini diawali dengan survey awal yang dilakukan oleh tim pengabdian ke Desa Duwet. Setelah survey, dilaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya P-IRT bagi UMKM. Selanjutnya dilakukan pelatihan tentang bagaimana cara mengajukan P-IRT secara mandiri. Langkah berikutnya dengan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan P-IRT. Pendampingan pengajuan P-IRT ini dilakukan hingga mitra mendapatkan ijin P-IRT.

⁴ LINTANG DWI ANTI NURUL INSAN, “PIRT SEBAGAI UPAYA KEAMANAN PANGAN BAGI UMKM GUNA MEMPERLUAS PEREDARAN PASAR INDUSTRI RUMAH TANGGA” (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2021).



Gambar 2. Alur pelaksanaan pengabdian

Adapun pengajuan P-IRT dilaksanakan pada masing-masing Dinas Kesehatan di setiap kabupaten Terkait dengan otonomi daerah, Dinas Kesehatan di masing-masing kota/kabupaten menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan ini, lebih spesifik untuk proses pelabelan pangan PIRT. Sertifikasi PIRT sendiri melalui alur sebagai berikut :



Gambar 1 Alur permohonan P IRT

HASIL

Pelatihan dan pendampingan P-IRT kelompok Ulva Lestari di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo telah dilakukan. Sebelum dilaksanakan pelatihan, tim melakukan survey mengenai kelompok ulva lestari. Pada saat survey, tim pengabdian akhirnya menyimpulkan bahwa kelompok ulva lestari perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya P-IRT, karena dengan latar belakang anggotanya yang kurang mendapat informasi mengenai pentingnya P-IRT tidak hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, namun juga untuk kelanjutan usaha itu sendiri.



Gambar 4. Survey awal kondisi mitra

Kegiatan sosialisasi P-IRT dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pelatihan, pertama tim pengabdian melakukan persentasi mengenai pentingnya P-IRT, definisi P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) serta kegunaannya. Pelatihan dihadiri oleh 20 orang yang merupakan anggota kelompok ulva lestari dan beberapa masyarakat sekitar wisata pantai cemara. Pada awal pelatihan, beberapa peserta tidak mengetahui apa arti serta tujuan pengajuan P-IRT, namun setelah pelatihan para peserta mulai paham maksud serta tujuan dari pengajuan P-IRT.



Gambar 5. Sosialisai dan pelatihan pengajuan P-IRT

DISKUSI

Setelah melaksanakan pelatihan, mitra diajak untuk mengajukan P-IRT untuk produknya yakni rengginang cemara indah. Sebelum mengajukan P-IRT, tim pengabdian menyiapkan terlebih dahulu apa saja yang harus diperbaiki dari produk rengginang milik mitra. Salah satu hal yang wajib diperbaiki adalah label rengginang. Pada peraturan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan, label yang baik adalah label yang menyertakan komposisi, tanggal kadaluarsa, tanggal produksi, serta rumah produksi (bukan alamat lengkap)⁵. Hal ini agar memudahkan konsumen mencari informasi mengenai produk yang akan mereka konsumsi⁶.

Perubahan label juga dilakukan bersama dengan mitra, selain itu tim juga berkonsultasi langsung dengan Dinas kesehatan agar label yang dibuat sudah tepat. Berikut ini merupakan persyaratan yang harus diserahkan saat mengajukan P-IRT⁷:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan
2. Pasfoto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar

⁵ Hermanu, "STUDI IMPLEMENTASI IZIN EDAR PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN PANGAN YANG OPTIMAL DI KOTA SEMARANG."

⁶ Muhammad Nuqlir Bariklana, Tika Ifrida Takayasa, and Siti Azizah, "Implementasi Labelisasi Kedaluarsa Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)," *GEMA PUBLICA* 5, no. 1 (March 1, 2020): 15–26.

⁷ Dwi Syanti Wirandhani et al., "Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang," *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS* 19, no. 2 (December 28, 2021): 234–246.

3. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat
4. Denah lokasi dan denah bangunan
5. Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
6. Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
7. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi
8. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi
9. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi
10. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan
11. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

Dokumen persyaratan yang telah terkumpul di serahkan pada petugas Dinas Kesehatan untuk kemudian diproses. Sebelum Dinas Kesehatan mengeluarkan ijin P-IRT, petugas dinas memberikan penyuluhan terlebih dahulu bagaimana membuat buku catatan produksi yang nantinya akan dicantumkan pada label sebelum di pasarkan kepada konsumen. Kurang lebih dua bulan setelah pengajuan, ijin P-IRT telah selesai dan bisa digunakan pada label produk.



Gambar 6. Ijin P-IRT yang telah terbit

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian pelatihan dan pendampingan P-IRT telah dilaksanakan. Pengabdian ini dihadiri oleh 20 orang dimana para anggota yang datang mengikuti pelatihan dengan antusias. Peserta yang hadir akhirnya mengerti pentingnya ijin P-IRT bagi industri rumahan seperti yang dilaksanakan mereka saat ini. Pelatihan dilanjutkan dengan pendampingan ijin P-IRT salah satu anggota kelompok yang akhirnya ijin tersebut keluar dua bulan setelah pengajuan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pengabdian ini merupakan rangkaian program PMP (Pengabdian masyarakat pemula) yang didanai oleh DRPM Kemendikbud. Untuk itu kami sebagai tim pengabdian mengucapkan terimakasih pada Kemendikbud atas dana yang telah diberikan sehingga program pengabdian ini berhasil dilaksanakan dan berjalan lancar.

DAFTAR REFERENSI

- Bariklana, Muhammad Nuqlir, Tika Ifrida Takayasa, and Siti Azizah. "Implementasi Labelisasi Kedaluarsa Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)." *GEMA PUBLICA* 5, no. 1 (March 1, 2020): 15–26.
- Hermanu, Bambang. "Studi implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (pirt) dalam mewujudkan keamanan pangan yang optimal di kota semarang." *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat* 11, no. 2 (November 11, 2016). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/348>.
- Kurniawan, Dhika Amalia, and Rahma Yudi Astuti. "Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan Dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo." *Khadimul Ummah* 1, no. 2 (May 10, 2018): 55–64.
- Lintang dwi anti nurul insan. "PIRT sebagai upaya keamanan pangan bagi umkm guna memperluas peredaran pasar industri rumah tangga". Universitas muhammadiyah surakarta, 2021.
- Mumpuni, Indah Dwi, Weda Dewa Adistianaya Dewa, and Dinny Wahyu Widarti. "IbM Industri rumah tangga rengginang ketan di desa lingkup kecamatan sumber pucung kabupaten malang." *Jurnal Dedikasi* 14 (April 13, 2017): 21–26.
- Wirandhani, Dwi Syanti, Hananingtyas Maharani, Muhammad Izzul Islam, Refodikara Iqbal Mahdiyasa, and Sri Winarsih. "Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang." *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS* 19, no. 2 (December 28, 2021): 234–246.